

*dilaksanakan dengan sifat-sifat tertentu, oleh seorang muslim yang berakal, walaupun masih mumayyiz, dalam keadaan suci dari hal-hal yang mewajibkan mandi dan sekurang-kurangnya selama satu jam.*

Berdasarkan definisi ini, maka menurut ulama Hanabilah seseorang bisa dikatakan beri'tikaf dengan menetapnya ia di Masjid untuk beribadah dengan tata cara yang telah ditentukan dalam keadaan suci dari hadas besar dan dilakukan minimal satu jam. I'tikaf harus dilaksanakan oleh seorang muslim yang berakal sehat kendatipun baru mumayyiz.

Dari beberapa definisi di atas terlihat jelas bahwa para ulama sepakat i'tikaf dilakukan di masjid dan disertai dengan niat untuk beri'tikaf. Sebagian mereka mewajibkan orang yang i'tikaf